

SIGAJANG LALENG LIPA: ASIMILASI NILAI BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MODERN NON LITIGASI



IMAM HIDAYAT

B011201321



PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN JUDUL

SIGAJANG LALENG LIPA: ASIMILASI NILAI BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MODERN NON LITIGASI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

IMAM HIDAYAT
NIM. B011201321

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

SIGAJANG LALENG LIPA: ASIMILASI NILAI BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MODERN NON LITIGASI

Disusun dan diajukan oleh:

IMAM HIDAYAT
B011201321

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 754/P/2020 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama untuk dapat dikonversi sebagai tugas akhir/Skripsi, sehingga dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua Program Studi
Serjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 198408182010121005

Dosen Pembimbing



Andi Suci Wahyuni, S.H., M.Kn.
NIP. 198312132019032008

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin



Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : IMAM HIDAYAT

NIM : B011201321

departemen/program studi : Hukum Perdata Akuntansi/Strata 1

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul :

SIGAJANG LALENG LIPA: ASIMILASI NILAI BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MODERN NON LITIGASI

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 24 Juni 2024

buat pernyataan,

METERAI
TEMPEL
3E B7DALX137860506
Imam Hidayat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang dengan nikmat, petunjuk, dan karunia-Nya selalu memberikan kemudahan, kesabaran, kekuatan, dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berbentuk skripsi yang Berjudul: “Sigajang Laleng Lipa Asimilasi Nilai Budaya Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dengan segala rasa hormat, pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sangat besar dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para pihak yang telah memberikan doa, mendampingi dan mendukung penulis baik itu secara langsung maupun tidak langsung selama penulis membuat dan Menyusun skripsi ini, Diantaranya kepada:

1. Prof. Dr. Ir Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta segenap jajarannya;
3. Ayahanda Ir. Mucarrapah dan Ibunda Alm. Yusriani yang telah mendidik, merawat dan melimpahkan banyak kasih sayang dan

perhatian kepada penulis sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan sebagai bentuk hasil dukungan kedua orang tua penulis.

4. Ayahanda Alm. Hasanudin, Ahmad Asyaukani dan Ibu Nurhayat yang telah melimpahkan banyak perhatian, kasih sayang dan dorongan kepada penulis.
5. Isteri tercinta Shefa Lutfiatul Hasanah yang senantiasa memberikan motivasi, kasih sayang dan cinta serta mampu bersabar dalam menemani perjuangan penulis sampai di titik ini.
6. Ibu Suci Wahyuni S.H., M.Kn selaku Dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan saran selama penulis mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM).
7. Seluruh bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu dan Pelajaran berharga selama penulis menempuh studi yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
8. Seluruh Pegawai serta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Seluruh teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) Infrastruktur Gelombang 110 Desa Bonto Mate'ne Kab. Maros. Yang telah berjuang bersama dalam menuntaskan salah satu kewajiban sebagai mahasiswa.
10. Seluruh sahabat penulis di Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (PIKOM IMM

FHUH), Lembaga Pusat Program Kreativitas Mahasiswa dan Kewirausahaan (P2KMK), Lembaga Debat Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (LeDHaK FHUH).

11. Seluruh anggota tim Sigajang Laleng Lipa yang telah berjuang bersama penulis selama mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional 34 Universitas Sumatera Utara (PIMNAS 34 USU).
12. Kakanda Ustadz Mujahidin Al Haq L.c., S.Pd.I., M.Pd dan Ustadzah Nadya Safwan yang selalu memberikan arahan dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
13. Seluruh Saudara Kandung Penulis diantaranya Kakanda Muhsinil Haq S.Si., M.Si, Mutmainnah S.Ip, Adi Asdianto, Muh Ismail S.S., M.A, Nur Afiat S.Pt, Muh Ali Iqbal S.H dan Sitti Rahma yang senantiasa mendukung dan mendorong penulis sehingga penyusunan skripsi ini didedikasikan juga sebagai bentuk hasil dukungan mereka.
14. Seluruh teman-teman pengajar dibawah Yayasan Sayyidina Ubay Bin Ka'ab Kab. Maros, baik Pondok Pesantren, Madrasah Diniyah Takmilyah dan Balai Latihan Kerja. yang selalu membantu dan mendoakan kebaikan untuk penulis.
15. Seluruh Sahabat seperjuangan Penulis yang selalu tergabung dalam satu kelas mata kuliah yang sama dengan penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

16. Seluruh pihak lainnya yang membantu penulis, yang namanya tidak dapat disebutkan satu per satu, semoga Tuhan membalas segala budi baiknya dengan segala kebaikan.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun oleh semua pihak. Akhir kata, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat kepada penulis secara pribadi, kepada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin secara khusus dan kepada pembaca serta khalayak umum secara umumnya.

Makassar, 01 Juli 2024

IMAM HIDAYAT

ABSTRAK

IMAM HIDAYAT (B011201321). “SIGAJANG LALENG LIPA ASIMILASI NILAI BUDAYA LOKAL TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA MODERN NON LITIGASI”. Dibimbing oleh **Suci Wahyuni** sebagai Pembimbing.

Sigajang laleng lipa' sebagai forum penyelesaian sengketa masyarakat Bugis masa lampau, mengandung nilai-nilai positif yang dapat diasimilasikan untuk memperbaiki permasalahan non litigasi saat ini, khususnya mediasi dengan tingkat kegagalan mencapai 94%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan hakikat dari nilai positif *sigajang laleng lipa'* serta menggambarkan *tudang madeceng* sebagai konsep baru guna memperbaiki problematika penyelesaian sengketa non litigasi saat ini. Penelitian ini adalah penelitian non empirik yang berbasis pendekatan konseptual dan pendekatan sejarah. Pengumpulan data dilakukan melalui *literature review* dan *interview*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk dan hakikat *sigajang laleng lipa'* sebagai forum akhir yang dipilih para pihak dalam menyelesaikan dan mengakhiri sengketanya. Selain itu, dalam *sigajang laleng lipa'* mengandung nilai-nilai positif meliputi nilai *siri'*, *agettengeng*, *awaraningeng*, *alempureng* dan musyawarah. Nilai-nilai tersebut kemudian diasimilasikan ke dalam penyelesaian sengketa modern non litigasi yang diistilahkan dengan *tudang madeceng*. Sebagai kesimpulan, konsep *tudang madeceng* ini diharapkan mampu menjadi forum penyelesaian baru dalam sengketa di masyarakat

Kata-kata kunci: *non litigasi, penyelesaian sengketa, sigajang, siri'*

ABSTRACT

IMAM HIDAYAT "(B011201321)." ASSIMILATION OF LOCAL CULTURAL VALUES TOWARDS MODERN NON-LITIGATION DISPUTE RESOLUTION ". Supervised by **Suci Wahyuni** as Supervisor.

Sigajang laleng lipa' as a dispute resolution forum for the Bugis community in the past, contains positive values that can be assimilated to improve current non-litigation problems, especially mediation with a failure rate of 94%. The purpose of this study is to determine the form and nature of the positive value of sigajang laleng lipa' and to describe tudang madeceng as a new concept to improve the current problems of non-litigation dispute resolution. The type of research used was non-empiric research based on a conceptual approach and a historical approach. Data was collected through literature review and interviews. The results show that the form and nature of sigajang laleng lipa' as the final forum which is chosen as dispute resolution. In addition, sigajang laeng lipa' contains positive values such as siri', aggatengeng, awaraningeng, alempureng and deliberation. These values are then assimilated into modern non-litigation dispute resolution with the term tudang madeceng. In conclusion, Tudang Madeceng is expected to be able to become a new way for resolving disputes in the community because it is full of values that live within the community.

Key words: non litigation, dispute resolution, sigajang, siri'

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	2
2.1 State of The Art	2
2.2 Gambaran Umum Nilai Sigajang Laleng Lipa' dan Nilai dalam Masyarakat Bugis.....	3
2.3 Konsep Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dan Problematikanya ...	3
2.4 Efektifitas Hukum dan Kaitannya Dalam Konteks Kebudayaan	3
BAB 3. METODE Riset	4
3.1 Pengumpulan Data.....	4
3.2 Analisis Data	4
3.3 Kesimpulan	4
BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI KHUSUS	5
4.1 Ketercapaian Pelaksanaa Penelitian.....	5
4.2 Hasil Analisis.....	8
4.3 Potensi Khusus	8
BAB 5. PENUTUP	8
5.1 Kesimpulan	8
5.2 Saran	8
DAFTAR PUSTAKA	8

LAMPIRAN

Lampiran 1. *Logbook* Kegiatan

Lampiran 2. Biodata Ketua, Anggota, dan Dosen Pendamping

Lampiran 3. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

Lampiran 4. Luaran Wajib Artikel Ilmiah

Lampiran 5. Surat Pengumuman Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2021

Lampiran 6. Sertifikat Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 5 Bidang Tahun 2021

Lampiran 7. Surat Pengumuman Peserta Lolos Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2021

Lampiran 8 Sertifikat Peserta Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) Tahun 2023

Lampiran 9 Keputusan Pengangkatan Dosen Pembimbing dan Dosen Penilai Tugas Akhir Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos Pendanaan Tahun 2021

Lampiran 10. Berita Acara Konversi Mata Kuliah Skripsi MBKM – Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Lolos PIMNAS 34 Tahun 2021

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbandingan konsep tujuan hukum masyarakat timur dan barat memiliki sebuah perbedaan. Tujuan hukum timur bukanlah keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam perspektif barat, melainkan adalah hubungan harmonis dan perdamaian (Ali Achmad, 2009). Tujuan ini dipersonifikasikan dalam bentuk penyelesaian sengketa yakni melalui sistem musyawarah dengan hasil penyelesaian saling menguntungkan (*win-win solution*). Berbeda dengan masyarakat barat yang bersifat litigatif sehingga penyelesaian perkara dilakukan melalui persidangan dan menjunjung kehormatan putusan hakim yang outputnya adalah menang kalah (Paserangi Hasbir, 2021). Tujuan hukum masyarakat yang harmonis ini kian terdegradasi dengan masuknya bentuk penyelesaian litigasi yang dibawa oleh bangsa eropa ke Indonesia (asas konkordansi). Akibatnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan, meskipun putusan pengadilan telah inkrah di luar pengadilan kedua belah pihak masih saja berperkara. Pengadilan saat ini telah memberikan pelayanan penyelesaian non litigasi yaitu mediasi. Namun masih terdapat kekurangan di dalamnya mulai dari tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan perkara ditambah hakim yang menjadi mediator bersifat pasif.

Di sisi lain, dalam kehidupan masyarakat Bugis di masa lampau diterapkan sigajang laleng lipa atau tradisi saling tikam menggunakan badik di dalam sarung sebagai solusi akhir dalam penyelesaian sengketa ketika tidak menemukan kata mufakat oleh kedua belah pihak. Perlu diperhatikan bahwasanya apabila dilihat secara sepintas, sigajang laleng lipa dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, dalam tataran filosofisnya terkandung banyak nilai positif didalamnya yang kini kian terdegradasi oleh zaman termasuk dalam penyelesaian sengketa saat ini. Inilah kemudian yang menjadi latar belakang untuk melakukan penelitian, yaitu untuk mengetahui problematika dalam sistem penyelesaian sengketa non-litigasi saat ini yang belum memberikan rasa keadilan dan kedamaian bagi pihak yang bersengketa.

Setelah mengetahui problematika yang terjadi, perlu juga diketahui nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam tradisi sigajang laleng lipa' untuk kemudian dihadirkan sebuah solusi sebagai tujuan penelitian yaitu untuk mentransformasikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law*) sebagai instrumen penyelesaian sengketa non-litigasi untuk memperbaiki hambatan-hambatan yang ada dalam penyelesaian sengketa non-litigasi saat ini. Nilai yang ditransformasikan adalah nilai-nilai positif yang ada dalam tradisi Sigajang laleng lipa'. Peresapan nilai budaya adalah solusi terhadap realitas hukum saat ini, ini selaras dengan yang diungkapkan oleh *carl von savigny*, bahwa hukum harus selaras dengan masyarakat sebab hukum merupakan penjelmaan atau manifestasi dari jiwa rakyat atau bangsa.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Penelitian terdahulu tentang sigajang laleng lipa dilakukan oleh Erni, Siti Badriah dkk dalam buku Riset Budaya: Mempertahankan Tradisi di Tengah Krisis Moralitas (Mahasiswa Jurnalistik Islam, IAIN Parepare Nusantara Press, April 2020, hlm. 158-160). Buku ini memuat rangkaian tulisan terkait budaya suku dan masyarakat Sulawesi Selatan yang masih dijumpai pada berbagai acara-acara perkawinan suku Bugis-Makassar, acara adat masyarakat adat Tana Toraja dan lain lain yang sering diadakan pada upacara-upacara keluarga ataupun upacara resmi pemerintah setempat. Dalam buku ini terdapat pula gambaran singkat terkait budaya sigajang laleng lipa.

Selanjutnya budaya sigajang laleng lipa telah dibahas pula oleh Absori, et.al dalam buku Hukum Profetik: Ragam Paradigma Menuju Hukum Berketuhanan (Cetakan Pertama, Ruas Media: Yogyakarta, 2018, hlm. 172-173). Buku ini merupakan kumpulan tulisan yang diharapkan menjadi gagasan dalam pengembangan keilmuan dan penegakan hukum di Indonesia. Terkait budaya sigajang laleng lipa ditulis oleh Aries Isnandar dengan judul tulisan Integrasi Proses Sosiologis Yuridis Berbasis Transendental Dalam Masyarakat Sebagai Alternatif Penyelesaian Proses Pidana (Koreksi Terhadap Positivistik). Telaah tulisan tersebut bertujuan untuk mengetahui proses sosiologis yuridis dalam masyarakat tradisional menyelesaikan permasalahannya untuk menggali kekayaan bangsa Indonesia yang sebenarnya dapat dipelihara, yaitu sumber aturan yang sudah membumi walaupun sudah teruji dengan masuknya penjajah dari Belanda selama tiga setengah abad kemudian dilanjutkan jepang di Indonesia.

Dalam tulisan sebelumnya hanya memberikan gambaran singkat dan umum terkait bentuk sigajang laleng lipa, sehingga tidak dapat ditemukan urgensi dari pengungkapan budaya tersebut. Karena jika melihat secara sekilas bentuk tarung sarung tersebut akan memberikan kecenderungan yang bersifat negatif. Padahal terdapat filosofi dan hakikat nilai-nilai positif yang terkandung didalamnya. Inilah kiranya tatanan nilai yang dianalisis lebih jauh dalam riset ini dan mengasimilasinya dalam penyelesaian sengketa non litigasi saat ini.

2.2 Gambaran Umum Nilai Sigajang Laleng Lipa' dan Nilai dalam Masyarakat Bugis

Sigajang laleng lipa adalah salah satu ritual penting pada masyarakat bugis yang keberadaannya hampir hilang ditelan zaman. Ritual ini dilakukan dengan menyatukan dua pria di dalam sebuah sarung. Kedua pria nantinya akan saling bertarung dan adu kekuatan hingga kedua-duanya sama-sama mati atau sama-sama hidup atau salah satunya yang mati. Sigajang laleng lipa sendiri dianggap sebagai cara terakhir apabila tidak mencapai kata damai dalam sebuah musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Konon, tradisi ini berasal dari sifat masyarakat bugis yang menjunjung tinggi rasa malu, atau yang dalam bahasa bugisnya disebut siri' (Erni, 2020:156-160).

Dalam konteks masyarakat Bugis Ade' atau adat merupakan konsep kunci kebudayaan Bugis yang memiliki fungsi dan peranan yang menempatkan persoalan manusia sentral (Rahim, 2011:118). Andi Zainal Abidin Farid mengutip dari Lontara, mengemukakan peranan adat ialah sebagai perbuatan yang pantas dilakukan dan kita lakukan; kata yang patut dikatakan dan kita katakan. Adat mengajarkan tentang ketaatan, kejujuran, keadilan, kebenaran, sedangkan tujuannya ialah kemaslahatan (Rahim, 2011: 68). Mattulada mengkaji dan mengangkat lontara' Latoa (Nenek Moyang) sebagai disertasinya, menjelaskan bahwa keseluruhan sistem norma dan aturan adat Bugis Makassar tersebut disebut Pangadereng (sistem adat-istiadat/ adat normatif). Sistem Pangadereng ini terdiri atas lima unsur pokok yang terjalin satu sama lain sebagai satu kesatuan organis dalam alam pikiran masyarakat Bugis Makassar, yang memberi dasar sentimen kewarga masyarakat dan rasa harga diri. Nilai sistem Pangadereng ini semua dilandasi nilai Siri' (Faisal, 2020: 73).


Menurut Tasrifin Tahara, bahwa tidak ada nilai yang mati. Nilai-nilai itu selalu hidup hanya saja terdegradasi. Misalnya nilai siri', bahwa sampai kapanpun tiap orang akan memiliki rasa malu (Wawancara tanggal 9 Juni 2021). Kaitannya dengan hal tersebut, dapat penulis ungkapkan bahwa jikalau suatu budaya telah hilang atau keberadaannya samar-samar, tetapi bukan berarti budaya itu harus diabaikan, karena esensi terpentingnya adalah tentang hakikat nilai-nilai kultural yang tampak dalam budaya itu yang tentunya merupakan ruh dari masyarakat dan harus diwariskan.

2.3 Konsep Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dan Problematikanya

Penyelesaian sengketa non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan kepada hukum dan penyelesaian tersebut dapat digolongkan kepada penyelesaian yang berkualitas tinggi, sebab fokus pada upaya yang mewujudkan permufakatan kedua belah pihak yang bersengketa, proses penyelesaian sengketa pun diharapkan dengan proses singkat tapi memenuhi kepastian dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa melalui proses di luar pengadilan menghasilkan kesepakatan yang bersifat "win-win solution", dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. (Tuti, 2011:49-65).

Meskipun demikian, tampaknya realita tak sejalan dengan yang diharapkan. Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa secara non litigasi masih memiliki beragam hambatan dan hasilnya banyak yang tidak dapat menyelesaikan sengketa para pihak. dilansir dari website resmi mahkamah agung RI, bahwasanya sepanjang tahun 2017-2019 keberhasilan proses mediasi di pengadilan hanya sebesar 6% dan kegagalannya adalah 94%. Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik di bawah ini.

**DATA KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN
PENYELESAIAN SENGKETA SECARA MEDIASI DI
INDONESIA PERIODE 2017-2019**



Adapun penyebab kegagalan tersebut berdasarkan kajian pustaka dan hasil wawancara adalah mediator yang tidak berkompeten dan dianggap kurang berwibawa atau tidak dipercaya oleh para pihak. Permasalahan mendasar lainnya adalah tidak adanya itikad baik para pihak untuk menyelesaikan masalah karena dalam prosesnya timbul konflik penuh emosi dan harga diri. Di samping itu, mediasi yang dilakukan yang tidak terpisahkan dengan pengadilan sehingga muncul prinsip masyarakat, yaitu “Takkalla” atau dalam bahasa Indonesia diartikan terlanjur atau sudah terlanjur. Yang dimaksud adalah para pihak yang bersengketa beranggapan bahwa mediasi yang dilakukan sebelum proses persidangan adalah bagian tak terpisahkan dari penyelesaian secara litigasi. Dalam artian bahwa, mereka tidak berpikir bahwa jika mediasi berhasil maka perkara tidak akan berlanjut dalam persidangan. Sehingga, dari prinsip inilah yang mengakibatkan tidak berhasil diperoleh penyelesaian melalui mediasi akhirnya berujung peradilan.

2.4 Efektivitas Hukum dan Kaitannya dalam Konteks Kebudayaan

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan yang dikehendaki oleh hukum. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, karena merupakan esensi penegakan hukum, serta tolok ukur efektivitas penegakan hukum (Dedihasriadi, 2020:142-152).

Berfungsinya hukum secara efektif, juga dikemukakan oleh Eugen Ehrlich, bahwa kemajuan sebuah hukum tidak hanya berada pada peraturan yang sifatnya tertulis maupun yurisprudensi pengadilan maupun dalam buku tentang ilmu hukum, melainkan pada hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya bahwa nilai hukum akan jauh lebih berwibawa dan ditaati jika mengakomodir komponen nilai-nilai jiwa bangsa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (volkgeist). Oleh karena itu, negara wajib merespon kebutuhan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat untuk dituangkan dalam peraturan sehingga penegakan hukum sesuai dengan spirit dan harapan jiwa masyarakat (Novita, 2017:1-12)

Hal ini, sejalan dengan pandangan L.M. Friedman yang mengatakan bahwa berjalan atau tidaknya proses penegakan hukum sangat ditentukan oleh tiga komponen hukum yaitu substansi hukum (materi tentang peraturan perundang-undangan), struktur hukum (para penegak hukum), dan budaya hukum (kesadaran masyarakat) ketiga komponen tersebut dalam sistem hukum ini merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi. Dalam komponen ini, jika sebuah peraturan perundang undangan yang dibuat dan dirumuskan berdasarkan Pancasila sebagai *volkgeist*, cenderung tidak memiliki „nilai“ yang sempurna dalam implementasinya sekalipun undang-undang tersebut memuat sanksi yang „berat“ dan ditopang oleh banyak lembaga-lembaga hukum, jika didukung oleh penegakan hukum (*law enforcement*) yang tidak memiliki kemampuan menggali dan memahami Pancasila sebagai (*volkgeist*). Tentu seiring itu, budaya hukum tidak akan tercipta secara sistematis mentaati hukum jika komponen substansi hukum dan komponen struktur hukum tidak dilandasi semangat implementasinya berdasarkan Pancasila (Dediasriadi, 2020: 147).

Setiap masyarakat memiliki struktur dan substansi hukum sendiri, yang menentukan apakah substansi dan struktur hukum tersebut ditaati atau sebaliknya juga dilanggar adalah sikap dan perilaku sosial masyarakatnya, dan karena itu untuk memahami apakah hukum itu menjadi efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan-kebiasaan (*customs*), kultur (*culture*), tradisi (*traditions*), dan norma-norma informal (*informal norms*) yang diciptakan dan dioperasionalkan dalam masyarakat yang bersangkutan (Tuti, 2017: 7).

Maka, dari hal tersebut menjadi relevan jika kemudian nilai-nilai yang ada dalam kebudayaan sigajang laleng lipa diasimilasikan kedalam proses penyelesaian sengketa modern non litigasi yang ada saat ini, dengan harapan bahwa akan memberikan solusi terhadap problem penyelesaian sengketa yang ada saat ini. Maka, sebagaimana diungkapkan I Dewa Made Shuarta, bahwa tidaklah berlebihan dalam usaha untuk menegaskan Kembali fungsi hukum, perlu diperhatikan nilai-nilai sosial, faktor struktural, dan aspek budaya masyarakat secara menyeluruh (Suartha, 2015: 5). Senada dengan hal tersebut, Mochtar Kusumaatmadja mendalilkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari sistem nilai-nilai yang dianut oleh suatu masyarakat (Suparman, 2018: 79).

BAB 3. METODE RISET

3.1 Pengumpulan Data

Dengan menggunakan metode penelitian non-empirik dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*). Pengumpulan data yang digunakan secara garis besar terdiri atas 2 (dua), yakni:

1. Literature review

Literature review dilaksanakan dengan 80% daring dan 20% luring. Pelaksanaan dengan daring tersebut dengan mencari bahan-bahan bacaan online